



PENETAPAN

NOMOR 105 / Pdt P / 2022 / PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Ni Nyoman Rempun, perempuan, lahir di Lambean tanggal 31 Desember 1974, Umur 47 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, NIK : 5102027112740003, beralamat di Br. Dinas Dalang Desa, Kel./Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 105/Pdt P/2022/PN Tab tanggal 28 Juni 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan I Ketut Sukayana pada tanggal 11 April 1998, berdasarkan Perkawinan Hukum Adat Bali, dan I Ketut Sukayana bertindak selaku Purusa, sesuai Surat Nikah Nomor : 5988/WNI/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa Anak adalah Anak ke-2 (kedua) Kandung dari pasangan suami istri antara I Ketut Sukayana dengan saya Pemohon, adalah Calon Wali dari Anak tersebut;
 - Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2946/WNI/2013 tertanggal 11 April 2013 yang menerangkan bahwa di Tabanan tanggal 16 Desember 2006 telah lahir I Made Andika Wardana anak ke dua laki-laki dari suami istri I Ketut Sukayana dan Ni Nyoman Rempun; (fotokopi terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Anak yang bernama I Ketut Sukayana telah meninggal karena sakit pada tanggal 27 November 2016.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-20122016-0016 tertanggal 20 Desember 2016; (fotokopi terlampir).

- Bahwa Anak juga memiliki warisan dari nenek kandung anak yang bernama Ni Ketut Sinteg (Alm) atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 410, seluas 10.900M2, surat ukur nomor 585 tahun 1985 yang terletak di Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, tercatat atas nama I Made Andika Wardana; (selanjutnya disebut sebagai Objek Tanah) (fotokopi terlampir).

- Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Ni Ketut Sinteg (Alm), Ni Ketut Sinteg (Alm 2020) menikah dengan I Nyoman Suta (Alm 1997) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Ni Made Sarni (kawin keluar), I Nyoman Sujana (kawin keluar) dan I Ketut Sukayana Alm 2016). I Ketut Sukayana (Alm 2016) menikah dengan Pemohon dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Ni Putu Arya Wiratni (kawin keluar) dan Anak I Made Andika Wardana; (fotokopi terlampir).

- Bahwa setelah kematian ayah kandung dan nenek kandung Anak tersebut, maka Anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung Anak dan tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat berkepentingan terutama dalam membiayai Anak sekolah dan untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk itu Pemohon berencana untuk meminjam kredit di Bank untuk membantu modal usaha Pemohon saat ini. Untuk itu, Pemohon akan menjaminkan Objek Tanah tersebut diatas kepada Pihak Bank;

- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas Anak kandung dibawah umur Pemohon dengan I Ketut Sukayana (alm), guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum Anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak Anak dibawah umur tersebut;

- Bahwa sejak meninggalnya ayah kandung Anak I Ketut Sukayana (alm) dan nenek kandung Anak Ni Ketut Sinteg (Alm), hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 105/Pdt P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan mengelola hak Anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung dan nenek kandung Anak tersebut;
- b. Bahwa Anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
- c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan sebagai wali Anak, merawat, mengasuh dan memelihara Anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

- Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak kandung Pemohon dengan I Ketut Sukayana (alm) yang bernama **I Made Andika Wardana**, 15 tahun, laki-laki.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili I Made Andika Wardana, 15 tahun, laki-laki guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi permohonannya yaitu pada petitim ke 3 dari **sebelumnya** Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili I Made Andika Wardana, 15 tahun, laki-laki guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut **menjadi** Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili I Made Andika Wardana, 15 tahun, laki-laki guna melakukan **pengajuan kredit di Bank** atau segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Ni Nyoman Rempun, NIK : 5102027112740003, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P.1**



2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5988/WNI/2012 dikeluarkan tanggal 10 Desember 2012 atas nama I Ketut Sukayana dengan Ni Nyoman Rempun yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Desa Dalang Tabanan tanggal 11 April 1998, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P.2**

3. Foto copy Surat keterangan Kematian No.474.3/230/Sekret a.n Ni Ketut Sinteg , dikeluarkan 30 Maret 2021 yang menerangkan bahwa benar orang tersebut telah meninggal Tahun 2020 karena sakit, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P.3**

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.5102-KM-20122016-0016 a.n I Ketut Sukayana , dikeluarkan 20 Desember 2016, telah meninggal di Br Dinas Dalang tanggal 27 November 2016, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P.4**

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2946/WNI/2013 a.n I Made Andika Wardana, tertanggal 11 April 2013, lahir di Tabanan tanggal 16 Desember 2006, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P.5**

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-22/D-SMP/K13/0052582 atas nama I Made Andika Wardana, selanjutnya diberi tanda **P.6**

7. Foto copy Kartu Keluarga No. 5102022012160001 a.n Kepala Keluarga : Ni Nyoman Rempun, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda **P.7**

8. Fotokopi silsilah almarhum Ni Ketut Sinteg, dikeluarkan 30 Maret 2021 Telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup selanjutnya **P.8**

9. Foto copy sertifikat tanah nomor 410 seluas 10.900 m2 yang terletak di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan yang atas nama : I Made Andika Wardana telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P.9**

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nyoman Sukerta, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama : I Ketut Sukayana ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm I Ketut Sukayana pada tanggal 11 April 1998 ;
- Bahwa yang menjadi Purusa adalah suami Pemohon dan saksi juga hadir waktu Pemohon menikah ;
- Bahwa I Ketut Sukayana meninggal pada tanggal 27 November 2016 ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum I Ketut Sukayana memiliki 2 (dua) anak yang pertama orang Perempuan yang bernama : Ni Putu Arya Wiratini dan anak kedua laki-laki yang bernama I Made Andika Wardana ;
- Bahwa anak perempuan Pemohon telah menikah keluar ;
- Bahwa I Made Andika Wardana saat ini berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa suami Pemohon adalah 3 (tiga) orang bersaudara yaitu Ni Made Sarni, Perempuan, telah kawin keluar, kedua I Nyoman Sujana, laki-laki, telah keluar karena telah diangkat anak oleh kakek suami Pemohon, dan yang ketiga adalah Alm I Ketut Sukayana ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan ijin wali dari Pengadilan guna pengajuan kredit di bank atas sertifikat tanah atas nama anaknya yang bernama I Made Andika Wardana ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan kredit untuk biaya pendidikan dan hidup Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan niat Pemohon untuk pengajuan kredit dengan menjaminkan SHM sebidang tanah seluas 10.900 M2 yang terletak di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan atas nama anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berternak ayam ;
- Bahwa yang merawat dan membiayai hidup dan sekolah I Made Andika Wardana adalah Pemohon ;
- Bahwa tanah tersebut asal usulnya merupakan harta dari warisan dari Ibu Kandung almarhum I Ketut Sukayana ;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, dan semua ahli

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 105/Pdt P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sudah sepakat, cuma karena Pemohon masih mempunyai anak masih dibawah umur, maka harus ada ijin dari Pengadilan ;

- Bahwa Saudara-saudara Pemohon tidak keberatan dengan permohonan ini, karna Pemohon menjaminkan Tanah Warisan ini untuk kepentingan Anak-anak dan modal usaha serta keluarga pemohon yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak pemohon ;

Terhadap keterangan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ni Nyoman Warniasih, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa suami Pemohon bernama : I Ketut Sukayana ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm I Ketut Sukayana pada tanggal 11 April 1998 ;
- Bahwa yang menjadi Purusa adalah suami Pemohon dan saksi juga hadir waktu Pemohon menikah ;
- Bahwa I Ketut Sukayana meninggal pada tanggal 27 November 2016 ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum I Ketut Sukayana memiliki 2 (dua) anak yang pertama orang Perempuan yang bernama : Ni Putu Arya Wiratini dan anak kedua laki-laki yang bernama I Made Andika Wardana ;
- Bahwa anak perempuan Pemohon telah menikah keluar ;
- Bahwa I Made Andika Wardana saat ini berumur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa suami Pemohon adalah 3 (tiga) orang bersaudara yaitu Ni Made Sarni, Perempuan, telah kawin keluar, kedua I Nyoman Sujana, laki-laki, telah keluar karena telah diangkat anak oleh kakek suami Pemohon, dan yang ketiga adalah Alm I Ketut Sukayana ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan ijin wali dari Pengadilan guna pengajuan kredit di bank atas sertifikat tanah atas nama anaknya yang bernama I Made Andika Wardana ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan kredit untuk biaya pendidikan dan hidup Pemohon dan anaknya ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 105/Pdt P/2022/PN Tab



- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan niat Pemohon untuk pengajuan kredit dengan menjaminkan SHM sebidang tanah seluas 10.900 M2 yang terletak di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan atas nama anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah berternak ayam ;
- Bahwa yang merawat dan membiayai hidup dan sekolah I Made Andika Wardana adalah Pemohon ;
- Bahwa tanah tersebut asal usulnya merupakan harta dari warisan dari Ibu Kandung almarhum I Ketut Sukayana ;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, dan semua ahli waris sudah sepakat, cuma karena Pemohon masih mempunyai anak masih dibawah umur, maka harus ada ijin dari Pengadilan ;
- Bahwa Saudara-saudara Pemohon tidak keberatan dengan permohonan ini, karna Pemohon menjaminkan Tanah Warisan ini untuk kepentingan Anak-anak dan modal usaha serta keluarga pemohon yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak pemohon ;

Terhadap keterangan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonan ini Pemohon meminta agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali dari anak yang bernama I Made Andika Wardana untuk pengajuan kredit di bank atau menjual atas sebidang tanah seluas 10.900 M2 yang terletak di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sebidang tanah yang merupakan peninggalan suaminya demi kepentingan anak tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 105/Pdt P/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Nyoman Sukerta dan saksi Ni Nyoman Warniasih;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Br. Dinas Dalang Desa, Kel./Desa Dalang, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan (Bukti P-1) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon awalnya menikah secara adat dan Agama Hindu di Desa Dalang Tabanan tanggal 11 April 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5988/WNI/2012 tertanggal 10 Desember 2012 (vide P-2);
2. Bahwa benar Pemohon dengan Almarhum I Ketut Sukayana dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Ni Putu Arya Wiratini (perempuan, menikah keluar) (vide P-8) ;
 - I Made Andika Wardana (laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 16 Desember 2006, usia 14 (empat belas) tahun) dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2946/WNI/2013 a.n I Made Andika Wardana, tertanggal 11 April 2013 (vide P-5 dan P-6) ;
3. Bahwa benar kemudian suami Pemohon sakit dan meninggal dunia tanggal 27 November 2016 (vide P-3 dan P-4) ;
4. Bahwa benar kemudian Pemohon dan anaknya tinggal berdua (vide P-7), namun oleh karena Pemohon hanya berkerja berjualan ayam, maka penghasilan Pemohon tidak cukup untuk membiayai sekolah anak Pemohon, sehingga tanah dari warisan almarhum suami Pemohon yang telah dibalik nama menjadi nama anak Pemohon, Pemohon berniat mengajukan kredit ke bank dengan menjaminkan / menjual SHM Nomor

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 105/Pdt P/2022/PN Tab



410 seluas 10.900 m2 yang terletak di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan yang atas nama : I Made Andika Wardana (vide P-9) ;

5. Bahwa benar suami Pemohon (alm I Ketut Sukayana) adalah 3 (tiga) orang bersaudara yaitu pertama Ni Made Sarni, Perempuan, telah kawin keluar, kedua I Nyoman Sujana, laki-laki, telah keluar karena telah diangkat anak oleh kakek suami Pemohon, dan yang ketiga adalah Alm I Ketut Sukayana (vide P-8) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjamin tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama : I Made Andika Wardana, lahir di Tabanan tanggal 16 Desember 2006 saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga demikian sampai perkara ini diajukan dan disidangkan maka anak Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 105/Pdt P/2022/PN Tab



harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hak sebagai wali dari anak tersebut dan apakah anak tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris dari Alm I Ketut Sukayasa untuk menjaminkan atau menjual sebidang tanah yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan di atas bahwa awalnya suami Pemohon Alm I Ketut Sukayasa dan Pemohon menikah dan Pemohon berkedudukan sebagai predana dan Alm I Ketut Sukayasa mempunyai sebidang berasal dari warisan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 410 seluas 10.900 m2 yang terletak di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan yang atas nama : I Made Andika Wardana (vide P-9);

Menimbang, bahwa sepeninggalan suami Pemohon, tanah-tanah tersebut diwariskan kepada anak laki-laki Pemohon satu-satunya yaitu I Made Andika Wardana dan sudah dibalik atas nama I Made Andika Wardana ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Nopember 2016, I Ketut Sukayasa meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Ni Nyoman Rempun dan 2 (dua) orang anak yaitu Ni Putu Arya Wiratni (kawin keluar) dan I Made Andika Wardana ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon mendapatkan sebidang tanah di atas secara pewarisan dari orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa secara hukum adat Bali, I Made Andika Wardana merupakan ahli waris dari Almarhum I Ketut Sukayana dan Pemohon sebagai keluarga satu-satunya dari pihak purusa yang masih hidup menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dicocokkan dengan permohonan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan kredit ke bank dengan jaminan SHM tanah tersebut karena Pemohon ingin memenuhi kebutuhan pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah anaknya (I Made Andika Wardana), dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Anak kandung Pemohon dengan I Ketut Sukayana (alm) yang bernama I Made Andika Wardana ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari I Made Andika Wardana untuk melakukan pengajuan kredit di Bank dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 seluas 10.900 m2 yang terletak di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan yang atas nama : I Made Andika Wardana atau melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut atas ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami : N L MD KUSUMA WARDANI, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 105/Pdt P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh: I GST AG AYU MIRAH, S.E., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I GST AG AYU MIRAH, S.E., M.H N L MD KUSUMA WARDANI, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp.
30.000,-
2. ATK Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp.-
4. PNPB Panggilan Rp.
10.000,-
5. Biaya Sumpah
Rp.100.000,-
6. Materai..... Rp.
10.000,-
7. Redaksi..... Rp.
10.000,-

Jumlah..... Rp.210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)